

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 36/PL.02.1-Kpts/1805/KPU-KAB/XII/2018 TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat 3 PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Tulang Bawang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam PEMILU tahun 2019; maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang tentang Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua pada PEMILU tahun 2019 Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 1997; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No.5 tahun 2008 tentang Tatakerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.1 tahun 2010; PKPU No. 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.22 tahun 2008; PKPU No.7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggara PEMILU tahun 2019 (Berita Acara Indonesia Tahun 2017 No.1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.5 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No.7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggara PEMILU tahun 2019 (Berita Acara Indonesia Tahun 2018 No.137); PKPU No.11 tahun 2018; Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 1479/PL.01.2-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 01 Desember 2018; Surat Ketua KPU RI Nomor : 13351/PL.01.2-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Penyelesaian Tindaklanjut Data 31 Juta Jiwa; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 101/PP.09.3-BA/1805/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Rapa Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Tulang Bawang pada PEMILU tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor: 36/PL.02.1-Kpts/1805/KPU-KAB/XII/2018

tahun 2018

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 36/PL.02.1-Kpts/1805/KPU-KAB/XII/2018 Tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.; Daftar

Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebesar 287.115 Pemilih yang terdiri dari Pemilih laki_laki 149.041 dan Pemilih Perempuan 138.074 yang tersebar di 15 Kecamatan 151 kampung dan 1.216 TPS; Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Tingkat Kabupaten pada PEMILU tahun 2019 terdapat pada lampiran; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2018.
- Lampiran 1 Halaman